



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
TAMAN HUTAN KOTA KAOMBONA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem lingkungan dan sosial di wilayah perkotaan, dipandang perlu menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau di kawasan taman hutan kota;
 - b. bahwa dengan tersedianya taman hutan kota akan mewujudkan ruang interaksi sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta peningkatan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, tertib dan nyaman;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Daerah Kota Palu tentang Pinjam Pakai Nomor 033/35.1/Pemprov/2017 dan Nomor 16/MoU/Pemda Prov Sulteng-Pemda

Kota Palu/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 serta surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 188.342/3412/Ro.Huk tanggal 16 September 2019 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Palu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Taman Hutan Kota Kaombona;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang RTH Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMAN HUTAN KOTA KAOMBONA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Hutan Kota adalah Taman Hutan Kota Kaombona yang terletak di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu.
2. Pemanfaatan Taman Hutan Kota adalah menggunakan atau memakai Taman Hutan Kota sebagai media rekreasi aktif dan rekreasi pasif dari Ruang Terbuka Hijau Kota Palu dengan tidak menghilangkan nilai fungsi dari taman hutan kota itu sendiri.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
5. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
6. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul akan kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat sesuai dengan kehendak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
7. Daerah adalah Kota Palu.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Dalam Peraturan Wali Kota ini Taman Hutan Kota dinamakan Taman Hutan Kota Kaombona.

Pasal 3

(1) Pemanfaatan Taman Hutan Kota seluas ± 56, 2047 Ha (lima puluh enam koma dua nol empat tujuh hektar) yang terletak di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu, meliputi:

a. Zona penerima dan olahraga, terdiri:

1. Gerbang kawasan;
2. Area piknik;
3. Danau retensi;
4. Ruang ganti dan toilet;
5. Lapangan voli;
6. Lapangan futsal;
7. Lapangan *freestyle* sepeda;
8. Lapangan basket;
9. Lapangan tenis tanah liat;
10. Lapangan *skate board*;
11. Lapangan *gateball*;
12. Arena panjat tebing;
13. Kios kuliner;
14. *Foodcourt*;
15. Toilet umum;
16. Musholla; dan
17. Area parkir;

b. Zona seni budaya, terdiri:

1. Taman refleksi;
2. Pasar bunga;
3. Pasar seni;

4. Plaza timur;
 5. Kios pedagang kreatif lapangan;
 6. Musholla;
 7. Toilet umum; dan
 8. Area parkir;
- c. Zona Konservasi dan Sekolah alam, terdiri:
1. Plaza konservasi;
 2. *Forests canopy walk*;
 3. Danau retensi;
 4. Taman kehati dan bird park;
 5. Taman pintar;
 6. Sekolah alam;
 7. Konservasi tanaman Sulawesi;
 8. Plaza forest amphiteater;
 9. Forest amphitheater;
 10. Misbar;
 11. Jembatan Palu Koro; dan
 12. Area parkir VIP;
- d. Zona *Forest Cottage* (Pondok Hutan), terdiri:
1. Lobby dan pengelola;
 2. Bangunan pertemuan;
 3. *Forest cottage*;
 4. *Eco poll*; dan
 5. Area parkir;
- e. Zona Eksebisi dan Kuliner, terdiri:
1. Area Eksebisi;
 2. Area kuliner;
 3. Danau retensi;
 4. Area parkir; dan
 5. Gerbang Kawasan;
- f. Zona *Viewing deck*, terdiri:
1. Plaza *viewing deck*;
 2. *Resort*, Cafe dan restoran;
 3. BMX supercross;
 4. Danau retensi; dan

5. Gerbang sekunder.
- (2) Pemanfaatan Taman Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Taman Hutan Kota Kaombona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau berfungsi sebagai kawasan rekreasi, edukasi dan mitigasi bencana.

Pasal 5

Pembiayaan pembangunan Taman Hutan Kota Kaombona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palu; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Taman Hutan Kota Kaombona melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/ badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Taman Hutan Kota Kaombona dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 September 2019

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 September 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ROMY SANDI AGUNG
NIP.19740227 199903 1 004